



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon/Faksimile (0511)  
799180

**M A R A B A H A N 70513**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 531.1/ /DKPP/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN POHON KINERJA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 - 2022  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan kinerja utama dan indikator kinerja untuk masing-masing eselon secara hirarki pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, perlu menetapkan pohon kinerja pada Ketahanan Pangan dan Perikanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
4. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pohon Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan pola pikir dan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Template Sinkronisasi Kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal **30 Mei 2018**

**KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

**Ir. H. EDY ROSADI, MP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670925 199403 1 015**

## POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



